

<https://jurnal.faperta.universitasmuarabungo.ac.id/index.php/bersama>

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAYA TARIK WISATA DI DESA SANGEH**

***COMMUNITY EMPOWERMENT IN OPTIMIZING THE POTENTIAL OF
TOURISM ATTRACTIONS IN SANGEH VILLAGE***

**I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, Ni Gusti Ayu Nyoman Srideviani, Ni Made
Uttari Ivani Ardianthi, Luh Putu Dewi Framiyanti, Dwi Asri Mukaromah**

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Denpasar,
Bali, Indonesia
dwrataningsih168@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat periode Ganjil 2023/2024 mengambil Tema “Pengelolaan Pariwisata Spiritual di DTW (Daya Tarik Wisata) Penglukatan Pancoran Solas Taman Mumbul Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung”. Program PKM ini merupakan program yang bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi masyarakat serta menggali potensi yang ada di suatu desa yang kemudian bisa menjadi objek vital yang kemudian bisa menyokong kehidupan di desa itu. Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan di Desa Sangeh.

DTW (Daya Tarik Wisata) Penglukatan Pancoran Solas, meskipun telah lama menjadi destinasi wisata. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya penduduk di sekitarnya. Berbagai tantangan telah diidentifikasi dalam pengelolaan DTW Penglukatan Pancoran Solas ini, memengaruhi kunjungan wisatawan dan kemudian berdampak pada pendapatan baik dari pihak pengelola maupun masyarakat setempat. Menangani tantangan ini sangat penting untuk pengembangan berkelanjutan dari daya tarik wisata tersebut dan kesejahteraan keseluruhan masyarakat.

Kata Kunci: Pengabdian Kerja Masyarakat, Potensi Wisata, Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

Community Service for the Odd Semester 2023/2024 is themed 'Management of Spiritual Tourism in DTW (Tourist Attraction) Penglukatan Pancoran Solas Taman Mumbul, Sangeh Traditional Village, Abiansemal Subdistrict, Badung Regency.' This program aims to contribute to the development of the local community by exploring existing potential in a village. The goal is to transform these potentials into vital assets that can significantly contribute to the community's well-being. The Real Work Lecture will be conducted in Sangeh Village.

The DTW (Tourist Attraction) Penglukatan Pancoran Solas, despite its longstanding status as a tourist destination. The primary objective is to enhance the well-being of the local community, particularly the residents in the vicinity. Various challenges have been identified in the management of DTW Penglukatan

Pancoran Solas, impacting tourist visits and subsequently influencing the income of both the management and the local community. Addressing these challenges is crucial for the sustainable development of the tourist attraction and the overall prosperity of the community.

Keywords: Community Service, Tourism Potential, Human Resources

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) yang merupakan salah satu program wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa/mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar. Kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2024. Pengambilan Tema ini dilatarbelakangi oleh Visi dan Misi Universitas terutama dalam kaitannya dengan Tri Hita Karana dan juga ada kaitannya dengan mata kuliah baik di Program Studi Program Studi Magister Hukum maupun Magister Administrasi Publik. Aplikasi keilmuan ini mengambil locus di salah satu desa wisata yang ada di wilayah Kabupaten Badung bagian Utara tepatnya di Desa Sangeh.

Desa Sangeh merupakan DTW (Daya Tarik Wisata) selain Alas Pala ada juga bagian dari DTW (Daya Tarik Wisata) Sangeh memiliki sumber air yaitu danau kecil yang disebut "bebengan" sebagai sumber air suci dan juga dikembangkan tempat melukat sebagai "Penglukatan Pancoran Solas". Tempat ini dikelola oleh tim pengelola yang diketua oleh I Gusti Ngurah Buda yang merupakan warga asli Sangeh.

Bagi masyarakat Desa Sangeh, Taman Mumbul merupakan lokasi suci yang digunakan untuk Upacara Melasti. Selain itu, kolam Taman Mumbul juga merupakan salah satu komoditi sumber air masyarakat. Selain itu, kolam Taman Mumbul juga merupakan salah satu komoditi sumber air masyarakat Desa Sangeh untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata) menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu

Desa Sangeh Sangeh adalah sebuah desa di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Desa ini terkenal karena hutan monyetnya, yang dikenal sebagai "Hutan Monyet Sangeh" atau "Mandala Wisata Wenara Wana." Hutan ini adalah rumah bagi kelompok monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*).Berikut beberapa informasi umum tentang Hutan Monyet Sangeh:

1. Hutan Monyet:

Hutan Monyet Sangeh merupakan kawasan hutan yang dihuni oleh ratusan monyet ekor panjang. Pengunjung dapat berinteraksi dengan monyet-monyet ini

secara langsung. Meskipun interaksi dengan hewan-hewan liar selalu perlu dilakukan dengan hati-hati, karena monyet-monyet ini sudah terbiasa dengan keberadaan manusia, pengunjung seringkali dapat memberi makan atau berfoto bersama mereka.

2. Pura Bukit Sari:

Di dalam hutan, terdapat Pura Bukit Sari, sebuah pura suci yang sering dikunjungi oleh warga setempat untuk beribadah dan merayakan upacara keagamaan.

3. Tata Kelola Pariwisata:

Sangeh menjadi salah satu tujuan wisata populer di Bali. Pihak pengelola berusaha menjaga keseimbangan antara pariwisata dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti oleh pengunjung untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama.

4. Keberlanjutan Ekowisata:

Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata. Di Sangeh, upaya-upaya mungkin telah diambil untuk menjaga ekosistem hutan dan kesejahteraan monyet-monyet yang tinggal di sana.

Kemudian berbicara mengenai destinasi di Desa Sangeh, ada DTW (Daya Tarik Wisata) Pancoran Solas yang kini menjadi salah satu tujuan oleh warga lokal bahkan warga mancanegara untuk melakukan pengelukan atau hanya sekedar menikmati indahnya obyek wisata Pancoran Solas. Dukungan Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung khususnya untuk dapat membantu menayangkan video dan juga gambar DTW (Daya Tarik Wisata) Pancoran Solas di daerah – daerah yang mudah di lihat oleh halayak umum, seperti di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, layanan Publik seperti di Dinas Kebudayaan atau Pariwisata yang mana sebagai salah satu jembatan untuk mempromosikan lebih luas lagi DTW (Daya Tarik Wisata) Pancoran Solas.

Namun di sisi lain juga Pengelola DTW (Daya Tarik Wisata) Pancoran Solas juga harus memperhatikan Sumber Daya Manusia yang bekerja agar mampu mampu memandu dan memberikan informasi yang baik kepada wisatawan yang berkunjung ke DTW (Daya Tarik Wisata) Pancoran Solas. Pentingnya para pengelola memberikan petunjuk arah menuju ke lokasi DTW (Daya Tarik Wisata) Pancoran Solas ini, agar mudahnya menuju lokasi ini. Adapun Tujuan dari pengabdian ini ikut memberikan gagasan atau ide -ide serta turut dalam mempublikasikan Pancoran Solas, yang pada nantinya ide serta gagasan tersebut dapat di jadikan suatu referensi atau rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pusat untuk mendapatkan bantuan berupa pendidikan dan latihan pemandu wisata, management dan penataan serta perluasan areal terutama lahan parkir pasar wisata yang tetap menjaga kearifan lokal dengan memanfaatkan sebesar-besarnya produksi asli warga desa, juga Meningkatkan peran masyarakat adat dalam mensosialisasikan serta mempublikasikan dalam promosi kebudayaan melalui duta budaya warga Desa Sangeh, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang dulunya berbasis pertanian dan selanjut obyek wisata di jadikan bagian dari mata pencaharian.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu suatu Metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, sebagai berikut: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan.

Sehingga mengacu pada uraian di atas yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata) menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Syarat untuk DTW (Daya Trik Wisata) harus di dukung dengan

1. adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
3. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka

Sehingga mengacu pada hal tersebut terdapat berdasarkan teori kepastian hukum maka terdapat kepastian hukum mengenai siapapun boleh mengunjungi Daya Tarik Wisata (DTW)Penglukatan Pancoran Solas tanpa terkecuali karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Pengambilan Tema ini dilatarbelakangi oleh Visi dan Misi Universitas terutama dalam kaitannya dengan Tri Hita Karana dan juga ada kaitannya dengan mata kuliah baik di Program Studi Magister Administrasi Publik maupun Program Studi Magister Hukum. Aplikasi keilmuan ini mengambil locus di salah satu desa wisata yang ada di wilayah Kabupaten Badung bagian Utara tepatnya di Desa Sangeh. Desa sangeh merupakan Daya Tarik Wisata (DTW) selain Alas Pala ada juga bagian dari DTW Sangeh memiliki sumber air yaitu danau kecil yang disebut “bebengan” sebagai sumber air suci dan juga dikembangkan tempat melukat

sebagai “Penglukatan Pancoran Solas”. Tempat ini dikelola oleh team pengelola yang diketua oleh I Gusti Ngurah Buda yang merupakan warga asli Sangeh.

DTW Penglukatan Pancoran Solas ini walaupun sudah menjadi destinasi wisata dari lama tetapi masih perlu ditingkatkan untuk lebih mensejahterakan masyarakat terutama masyarakat sekitar. Sehingga dirasa perlu dilakukannya proses pelatihan untuk pemandu di Daya Tarik Wisata (DTW)Penglukatan Pancoran Solas yang umumnya mencakup beberapa tahapan berikut:

1. **Pengenalan DTW:** Pemandu diberikan informasi lengkap tentang sejarah, nilai, dan pentingnya DTW Pancoran Solas, termasuk pengetahuan tentang atraksi utama, fasilitas, dan layanan yang tersedia untuk wisatawan.
2. **Pelatihan Soft Skills:** Ini mencakup pengembangan keterampilan komunikasi, pelayanan pelanggan, dan penanganan keluhan atau masalah yang mungkin timbul selama kunjungan wisatawan.
3. **Pelatihan Bahasa:** Terutama jika DTW tersebut menerima banyak pengunjung internasional, pemandu mungkin perlu menguasai satu atau lebih bahasa asing.
4. **Kesehatan dan Keselamatan:** Pemandu diajarkan tentang protokol kesehatan dan keselamatan, termasuk pertolongan pertama dan tindakan darurat.
5. **Pelatihan Khusus:** Sesuai dengan atraksi khusus yang mungkin ada di Pancoran Solas, seperti pelatihan tentang budaya setempat, flora dan fauna khas (jika ada), atau aspek teknis tertentu yang perlu diketahui.
6. **Praktek Lapangan:** Pemandu melakukan praktek langsung di lapangan, seringkali di bawah pengawasan pemandu berpengalaman, untuk mengasah keterampilan mereka.

Mengacu pada teori penegakan hukum upaya pelatihan ini merupakan Perlindungan Hukum Preventif, sehingga para pemandu wisata diberikan pelatihan peningkatan skill sehingga bisa handle tamu mancanegara dengan baik dan bisa mempromosikan Daya Tarik Wisata (DTW)Penglukatan Pancoran Solas ke mancanegara.

Akan tetapi sebelum pelatihan tersebut dilakukan pada Daya Tarik Wisata (DTW)Penglukatan Pancoran Solas ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan DTW Penglukatan Pancoran Solas ini yang dapat menimbulkan beberapa dampak negatif dikarenakan kurangnya kualitas SDM yang dimiliki oleh Daya Tarik Wisata (DTW)Penglukatan Pancoran Solas, dimana dampak tersebut antara lain:

1. **Pengalaman Wisatawan Berkurang:** Wisatawan mungkin merasa kurang puas jika pemanduan yang diberikan tidak informatif, menarik, atau profesional.
2. **Keselamatan Wisatawan Terancam:** Kurangnya pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan dapat menempatkan wisatawan dalam risiko.
3. **Reputasi DTW Menurun:** Ulasan negatif dari pengunjung yang kecewa dapat menurunkan reputasi DTW di mata calon pengunjung lain.
4. **Pendapatan Berkurang:** Pengalaman wisatawan yang tidak memuaskan dapat berdampak pada jumlah kunjungan yang menurun, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan.\

Mengacu pada teori penegakan hukum faktor yang mengakibatkan dampak negative tersebut dikarenakan kendala dari penegak hukum dimana dalam

hal Daya Tarik Wisata (DTW)Penglukatan Pancoran Solas adalah pemandu yang masih kurang memiliki skill yang kompeten. Berdasarkan kondisi tersebut, melalui pengabdian kepada masyarakat ini civitas akademika berkolaborasi antara Prodi Magister Administrasi Publik (MAP) dan Prodi magister Hukum (MH) melakukan kajian selama kurang lebih sebulan untuk menghasilkan sebuah strategi dalam pengelolaan dan pengembangan DTW khususnya di Desa Adat Sangeh. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti Persembahyangan, Sosialisasi Kebijakan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Spiritual, Pelatihan Character Development and Story Telling

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, jelas bahwa upaya pengelolaan dan pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) Penglukatan Pancoran Solas di Desa Sangeh sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memastikan pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan. Pelatihan pemandu wisata tidak hanya sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum preventif untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan wisatawan. Penerapan teori penegakan hukum dalam pengelolaan DTW menunjukkan pentingnya memiliki pemandu yang kompeten untuk mempromosikan dan mengelola DTW dengan baik. Kendala dalam pengelolaan DTW seperti kualitas SDM yang kurang kompeten dapat berdampak negatif terhadap pengalaman wisatawan, keselamatan wisatawan, reputasi DTW, dan pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata.

Saran

Peningkatan Kualitas SDM: Melalui pelatihan yang berkesinambungan untuk pemandu wisata, memastikan mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang sejarah, budaya, dan keamanan DTW Pancoran Solas. Pelatihan bahasa asing juga perlu diberikan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dengan wisatawan internasional.

Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas di DTW Pancoran Solas untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Promosi dan Pemasaran: Menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik lebih banyak pengunjung, termasuk penggunaan media sosial dan kolaborasi dengan agen perjalanan.

Rekomendasi

1. Integrasi dengan Program Studi Magister: Pemanfaatan hasil kajian dan kolaborasi dengan civitas akademika dari program studi Magister Administrasi Publik (MAP) dan Magister Hukum (MH) untuk pengembangan strategi pengelolaan dan promosi DTW yang berkelanjutan.
2. Pembentukan Tim Pengelola Profesional: Membentuk tim pengelola yang terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian spesifik di bidang pariwisata, manajemen, dan hukum untuk mengoptimalkan pengelolaan DTW Pancoran Solas.

3. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga pelestarian budaya dan lingkungan.
4. Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholder: Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengembangan dan promosi DTW Pancoran Solas sebagai destinasi wisata unggulan.

Dengan menerapkan saran dan rekomendasi tersebut, DTW Penglukatan Pancoran Solas di Desa Sangeh berpotensi menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi tetapi juga memperkaya nilai budaya dan sosial bagi masyarakat lokal serta pengujung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, 2014, Pengaturan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja di Indonesia, Surabaya
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Dwipayana, I. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 360-365.
- Ishaq, 2006. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,
- Jaya, I. G. P., Utama, I. M. A., & Westra, I. K. 2017, Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam. *Acta Comitatus*, 2, 241848.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta
- Re. Baringbing, 2001. Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Jakarta, Pusat Kajian Informasi, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setyawan, I. P. H., Arjaya, I. M., & Sudibya, D. G. 2020, Pembuktian dan Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid. B/2016/Pn. Tab.). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), h. 310-314.
- Soerjono Soekanto, 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pt. Raja Grafindo, Jakarta.